



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Faksimili (0561) 713598

Pontianak, 10 Mei 2021

Nomor : 26.B/S-HP/XIX.PNK/05/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan  
Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2020

**Kepada Yth.  
Gubernur Kalimantan Barat  
di  
Pontianak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Tahun 2020.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan. Sedangkan pemeriksaan kinerja ditujukan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat Tahun 2020.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Bank Kalbar belum dikenakan denda sebesar Rp1.618.379.878,47 atas kekeliruan pemindahbukuan/pendebet, mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum menerima denda tersebut untuk mendanai belanja;
- b. Pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya dilakukan dengan tertib dan sesuai ketentuan, mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp1.264.744.656,00 belum dapat diyakini kebenarannya;
- c. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, mengakibatkan penyajian aset tetap dan aset lainnya belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan berpotensi merugikan daerah; dan

- d. Penggunaan, pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, mengakibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum memperoleh pendapatan atas aset yang dikerjasamakan, aset tetap berpotensi hilang, disalahgunakan dan potensi permasalahan hukum di masa yang akan datang.

**3. Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat Tahun 2020**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan upaya yang telah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam peningkatan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat yaitu:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan RPJMD dan Renstra terkait program kerja bidang pendidikan yang selaras dengan RPJMN;
- b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan lebih dari 20% APBD untuk anggaran pendidikan;
- c. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berhasil mendapatkan kenaikan DAK bidang pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan secara signifikan pada tiga tahun terakhir, yaitu dari sebesar Rp123.880.165.970,00 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp175.632.380.000,00 pada tahun 2019 dan sebesar Rp202.076.221.000,00 pada tahun 2020; dan
- d. Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan DAK Tahun 2020.

Namun, tanpa mengurangi upaya tersebut, masih terdapat temuan pemeriksaan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan signifikan yang dapat mempengaruhi tersebut, antara lain:

- a. Perencanaan program/kegiatan pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK TA 2020 belum sepenuhnya didasarkan pada data dan informasi yang akurat, yaitu belum didasarkan pada data Dapodik yang valid dan akurat serta belum menyusun perencanaan pemenuhan sarpras pendidikan jangka menengah;
- b. Sumber daya manusia pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai, secara jumlah personil dan kecukupan kompetensinya; dan
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK Kalimantan Barat belum sepenuhnya memenuhi standar, khususnya pada laboratorium dan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta sarana-sarana penunjangnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat antara lain sebagai berikut:

1. Terkait Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain agar:
  - a. Menagih kekurangan penerimaan atas denda kerugian materiil transaksi keuangan sebesar Rp1.618.379.878,47 dengan memperhitungkan jasa giro yang seharusnya diterima dan menyertakannya ke Kas Daerah;
  - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan penanggung jawab dana BOS dan bendahara BOS sekolah terkait menggunakan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan belanja dana BOS dan aset yang diperoleh dari dana BOS dengan tertib serta melengkapi bukti pertanggungjawaban yang tidak lengkap/sah sebesar Rp1.264.744.656,00 dan/atau menyeter pengeluaran yang tidak ada buktinya;

- c. Memerintahkan kepala OPD terkait:
    - 1) Menginstruksikan Pengurus Barang memperbaiki pencatatan di SIAP BMD dan dokumen terkait lainnya serta menelusuri aset yang belum diketahui keberadaannya;
    - 2) Mengajukan usulan penghapusan atas aset yang rusak berat dan/atau proses ganti rugi atas aset yang hilang sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang:
    - 1) Mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai dan bangun guna serah;
    - 2) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya pengamanan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai masyarakat/pihak lain serta mengajukan permohonan/perpanjangan sertifikatnya; dan
  - e. Memerintahkan Kepala OPD terkait melakukan penertiban atas aset yang dikuasai pensiunan/pegawai yang telah mutasi/pihak lain dan memutakhirkan pencatatan/dokumen penggunaan aset serta mengajukan alih fungsi rumah dinas sesuai ketentuan.
2. Terkait Hasil Pemeriksaan Kinerja atas pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK se-Kalimantan Barat Tahun 2020 antara lain agar:
- a. Membuat perencanaan jangka menengah terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan SMA dan SMK;
  - b. Mengupayakan pemenuhan jumlah personil dan kompetensi SDM terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
  - c. Menginstruksikan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PK serta Kepala Bidang Pembinaan SMK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana sekolah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan ringkasan eksekutif dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Nomor 26/LHP/XIX.PNK/05/2021; Nomor 26.A/LHP/XIX.PNK/05/2021; Nomor 26.B/LHP/XIX.PNK/05/2021; dan Nomor 26.C/LHP/XIX.PNK/05/2021 masing-masing bertanggal 7 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Wakil Provinsi Kalimantan Barat  
Kepala Perwakilan,



  
Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA  
NIP. 19681210 199603 1 002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.